



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh Nomor 22 Banda Aceh

Telepon 21011, 21313, Faximile 31991

Nomor : 19/I07.1c/I/2000
Hal : Persetujuan Tertulis Pendirian/Pembukaan
SLB YPAC

1 Maret 2000

Yang terhormat
Ketua Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Lhokseumawe
Aceh Utara

Sehubungan dengan rekomendasi Kepala Kanin Depdiknas Kabupaten Aceh Utara Nomor 03/I07.D.2.DS/1999 tanggal 11 September 1999 tentang permohonan izin membuka/mendirikan SLB YPAC Ranting Lhokseumawe Aceh Utara dan memperhatikan surat Kabid Dikdas Kanwil Depdiknas Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 460.a/I07.6d.Ds.2000 tanggal 24 Februari 2000, maka sesuai dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/KEP/I.1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang Persetujuan Tertulis Pendirian/Pembukaan Sekolah Swasta, dengan ini kami dapat menyetujui untuk dibuka :

1. nama sekolah : SLB-YPAC Aceh Utara
 2. tahun didirikan : 14 Mei 1999
 3. diasuh : Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC)
 4. alamat : Jalan Asean no. 2 Krueng Geukuch
 5. kecamatan : Dewantara
 6. Kabupaten : Aceh Utara
- terhitung mulai : 1999/2000

dengan ketentuan :

1. Telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam SK Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/I.1983 di atas .
2. Untuk membimbing sekolah ini ditunjuk Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) dan dalam setiap kegiatan selalu berkonsultasi dengan yayasan pembimbing .
3. SLB YPAC Lhokseumawe Aceh Utara berstatus swasta pada prinsipnya tidak diarahkan untuk dinegerikan .
4. Persetujuan tertulis ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, pengelola Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat membina sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan .
5. Apabila dalam jangka waktu tersebut pada point 4 (empat) ternyata sekolah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kakanin Depdiknas setempat melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah agar sekolah tersebut dinyatakan tidak aktif lagi.



T embusan :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
u.b. Direktur Sekolah Swasta
2. Bupati Aceh Utara
3. Kepala Bagian Perencanaan pada Kanwil Depdiknas Prov. D.I Aceh
4. Kepala Bidang Dikdas pada Kanwil Depdiknas Prov. D.I Aceh
5. Ka Kanin Diknas Aceh Utara
6. Camat Dewantara Aceh Utara
7. Kepala Sekolah SLB-YPAC Lhokseumawe Aceh Utara